



**PERATURAN KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR 3 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEMALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG  
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Bupati adalah Bupati Pemalang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Pemalang;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa, yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa;
- i. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa dan dari Daerah kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan atau penggabungan Desa;
- k. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada;
- l. Penggabungan Desa adalah tindakan menyatukan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa baru;
- m. Pemecahan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di dalam wilayah Desa;
- n. Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

## **BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 2

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan.

## **BAB III PERSYARATAN PEMBENTUKAN DESA**

### Pasal 3

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.500 jiwa atau 300 Kepala Keluarga;
- b. Luas wilayah yaitu mudah dijangkau secara daya guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam hubungannya dengan adat istiadat;
- d. Potensi Desa yaitu tersedianya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai;
- e. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi dan pemerintahan Desa.

### Pasal 4

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

## **BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

### Pasal 5

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini terjadi karena pembentukan Desa baru diluar Desa yang telah ada atau sebagai akibat pemecahan atau penggabungan Desa.

### Pasal 6

- (1) Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan Desa diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.
- (2) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

## **BAB V NAMA, BATAS DAN WILAYAH DESA**

### Pasal 7

Keputusan Bupati mengenai Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, menetapkan nama, batas, luas wilayah dan jumlah penduduk Desa serta jumlah dusun yang dibentuk dengan melampirkan peta Desa.

## **BAB VI PEMBAGIAN WILAYAH DESA**

### Pasal 8

- (1) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Desa di dalam Desa dapat dibentuk beberapa dusun.
- (2) Jumlah dusun dalam suatu Desa disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.

### Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat, dapat diadakan pelurusan dan atau perubahan batas Desa atas usul Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati.
- (2) Pelurusan dan atau perubahan batas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD.

## **BAB VII KEWENANGAN HAK DAN KEWAJIBAN**

### Pasal 10

- (1) Kewenangan desa mencakup :
  - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
  - b. Kewenangan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau Pemerintah Kabupaten;
  - c. Melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hak Desa mencakup :
  - a. Menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
  - b. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan dari Pemerintah-pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten;
  - c. Menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban Desa mencakup :
  - a. Menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan;
  - b. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas dari pemerintah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga Desa yang bersangkutan;
  - e. Memelihara tanah kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 11

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, desa-desa yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.

Pasal 12

Nama, batas dan wilayah Desa yang ada sekarang tetap diakui keberadaannya

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaaku, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

Diundangkan di Pemalang  
Pada tanggal 11 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG  
Cap.**

ttd  
**Drs. SRI HARDJANTO**

**BUPATI PEMALANG  
Cap.  
ttd  
M. MACHROES**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2001 NOMOR 19**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku. Desa yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, untuk itu Pemerintah Kabupaten Pemalang diberi kewenangan sepenuhnya untuk menyusun Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Desa.

Sebagai tindak lanjut Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1983. dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Desa dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya setempat. Untuk itu pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa perlu disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, berdasarkan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) huruf a

Cukup jelas

Ayat (1) huruf b

Cukup jelas

Ayat (1) huruf c

Tugas pembantuan harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas